

Elita Minta Skala Prioritas dari Pemerintah Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Masih Dikeluhkan

TANJUNG REDEB – Persoalan infrastruktur baik jalan maupun jembatan masih menjadi usulan yang selalu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, khususnya di Kelay. Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menyampaikan, agar usulan ini tidak terus menerus dibahas dalam Musrenbang, maka diperlukan solusi yang tepat untuk infrastruktur baik akses jalan maupun jembatan penghubung yang ada di Kelay.

Elita mengatakan, hal ini sering sekali disampaikan dalam usulan prioritas di 14 kampung di Kelay. "Memang kita sering terkendala dengan kewenangan, namun kita bisa memanfaatkan dari CSR perusahaan karena ini menjadi tanggung jawab bersama," tuturnya. Menurutnya, perlu ada inventarisir terkait infrastruktur mana yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (Pemkab), Pemprov, serta yang bisa menggunakan CSR perusahaan.

BILA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa menyentuh perbaikan, kata dia, maka perlu adanya solusi sehingga kampung-kampung yang jauh tidak tersentuh oleh kewenangan pemerintah dapat menjadi perhatian.

“**KARENA** dengan adanya akses jalan penghubung diharapkan warga sekitar akan lebih terbantu, apalagi dengan anggaran pemerintah yang cukup besar tentu itu bukan menjadi hal yang sulit,” tutupnya. (adv/ri123/sn/cy)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Elita Minta Skala Prioritas dari Pemerintah Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Masih Dikeluhkan, 13/02/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, jalan kabel.

2. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 38/2004 diatur bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.